Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktorat Jenderal Imigrasi

Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

| | |
|---|---|
| Nomor SOPAP | : IMI-984.GR.01.01 Tahun 2024 |
| Tanggal Pembuatan | : 8 Oktober 2024 |
| Tanggal Revisi | : |
| Tanggal Efektif | : |
| Disahkan Oleh | Direktur Jenderal Imigrasi,<br><br>Silmy Karim |
| Nama SOPAP | TINDAKAN PETUGAS DALAM MENEMUKAN SUBYEK YANG MEMERLUKAN PERHATIAN (SUBJECT OF INTEREST) SAAT MEMBERIKAN PELAYANAN ATAU PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN |

**Dasar Hukum:**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Intelijen Keimigrasian.
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**Kualifikasi Pelaksana:**

1. Memiliki kemampuan operasionalisasi komputer, dan input data;
2. Memiliki kemampuan intelijen, pengawasan dan penindakan keimigrasian.
3. Memiliki kemampuan mengambil keputusan yang baik dan cepat

**Keterkaitan:**

**Peralatan/Perlengkapan:**

1. Komputer, *printer*, *scanner*, dan Alat Tulis Kantor;
2. Jaringan internet dan SIMKIM

**Peringatan:**

Apabila SOPAP tidak dilaksanakan, maka tindakan dalam menemukan subyek yang memerlukan perhatian tidak berjalan sebagaimana mestinya

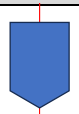
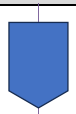
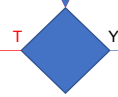
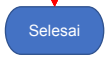
**Pencatatan dan Pendataan:**

Disimpan sebagai data elektronik dalam aplikasi dan catatan harian pegawai sebagai bahan laporan

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**
**TENTANG**
**TINDAKAN PETUGAS DALAM MENEMUKAN SUBYEK YANG MEMERLUKAN PERHATIAN (*SUBJECT OF INTEREST*)**
**SAAT MELAKSANAKAN PELAYANAN ATAU PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN**

| No. | Kegiatan | Pelaksana | | | | Mutu Baku | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petugas Pemeriksa | Ketua Tim/Kepala Bidang/Kepala Seksi/Kepala Subseksi | Direktur/Kepala Kantor Imigrasi | Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1. | Petugas melakukan pemeriksaan dalam permohonan penerbitan Paspor RI, Visa, Izin Tinggal, atau pemeriksaan keluar atau masuk di TPI | Mulai | | | | Berkas permohonan | 1 menit | Disposisi | Petugas pemeriksa layanan keimigrasian berupa layanan penerbitan Paspor, layanan Visa, layanan Izin Tinggal, dan dan petugas pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi |
| 2. | Petugas melakukan pemeriksaan nama Orang atau Korporasi dalam basis data SOI | | | | | Aplikasi Basis Data SOI yang terintegrasi di SIMKIM | 1 menit | Disposisi | *Subject of Interest* (SOI) |
| 3. | Nama Orang atau Korporasi termasuk dalam basis data SOI | Y / T | | | | Aplikasi Basis Data SOI yang terintegrasi di SIMKIM | 1 menit | Disposisi | Petugas pemeriksa layanan keimigrasian berupa layanan penerbitan Paspor, layanan Visa, layanan Izin Tinggal, dan dan petugas pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi memeriksa apakah nama orang atau korporasi termasuk dalam basis data SOI |
| 4. | Orang atau Korporasi benar merupakan subyek sebagaimana tercantum pada SOI | | T / Y | | | a. disposisi;<br>b. identitas SOI | 5 menit | Disposisi | Ketua Tim/Kepala Bidang/Kepala Seksi/Kepala Subseksi melakukan verifikasi identitas dan mencocokkan dengan SOI |
| 5. | Melakukan pendalaman | | | | | a. disposisi;<br>b. identitas SOI | 30 menit | Disposisi | Ketua Tim/Kepala Bidang/Kepala Seksi/Kepala Subseksi melakukan pendalaman (dapat melalui wawancara) untuk memastikan perlunya tindaklanjut aksi sebagaimana rekomendasi tercatat dalam SOI |
| 6. | Rekomendasi yang dicantumkan memerlukan aksi tindaklanjut penolakan permohonan atau pemeriksaan lebih lanjut terhadap Subyek yang memerlukan perhatian | | T / Y | | | a. disposisi;<br>b. identitas SOI | 30 menit | Disposisi | Ketua Tim/Kepala Bidang/Kepala Seksi/Kepala Subseksi memutuskan atas informasi dan rekomendasi yang tertuang terhadap SOI, apakah diperlukan untuk menindaklanjuti dengan aksi lebih lanjut |
| 7. | Perlu konfirmasi / klarifikasi ke Direktorat Jenderal Imigrasi | | | T / Y | | a. disposisi;<br>b. identitas SOI | 30 menit | Disposisi | Apabila ragu, dapat meminta konfirmasi atau pertimbangan Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian untuk tindaklanjut aksi terhadap Subyek yang memerlukan perhatian |
| 8. | Pusat memberikan konfirmasi atau rekomendasi untuk tindaklanjut aksi atas Subyek yang memerlukan perhatian | | | | | a. disposisi;<br>b. identitas SOI | 30 menit | Disposisi | Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian melalui Ketua Tim Kerja Pengawasan Keimigrasian memberikan konfirmasi atau klarifikasi atas status Subyek yang memerlukan perhatian |
| | | | | | | | | | |

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**
**TENTANG**
**TINDAKAN PETUGAS DALAM MENEMUKAN SUBYEK YANG MEMERLUKAN PERHATIAN (*SUBJECT OF INTEREST*)**
**SAAT MELAKSANAKAN PELAYANAN ATAU PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN**

| No. | Kegiatan | Pelaksana | | | | Mutu Baku | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petugas Pemeriksa | Ketua Tim/Kepala Bidang/Kepala Seksi/Kepala Subseksi | Direktur/Kepala Kantor Imigrasi | Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| | |  | |  | | | | | |
| 9. | Persetujuan untuk melakukan aksi yang diperlukan terhadap SOI sesuai rekomendasi tercantum | | |  | | a. disposisi;<br>b. identitas SOI | 1 jam | Disposisi | Direktur/Kepala Kantor Imigrasi menyetujui pelaksanaan aksi sebagaimana rekomendasi tercatat dalam basis data SOI |
| 10. | Melanjutkan proses permohonan ke tahapan selanjutnya |  | | | | a. disposisi;<br>b. hasil Pengawasan Keimigrasian, pengumpulan bahan keterangan, foto, dan informasi. | 2 menit | Disposisi | catatan dalam SOI dipandang belum/tidak perlu dilaksanakan aksi/ cukup untuk dipantau terlebih dahulu. |
| 11. | Melakukan aksi yang diperlukan terhadap SOI dimaksud sesuai rekomendasi tercantum | | | |  | a. disposisi;<br>b. hasil Pengawasan Keimigrasian, pengumpulan bahan keterangan, foto, dan informasi. | 1 menit | Informasi tentang Subyek tercatat pada Basis Data SOI | Subyek tercatat dalam SOI dan dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan |